



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

**DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2024**



**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
(LKD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA BAKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAKALAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan daerah Kabu[aten Karanganyar Nomor 7 tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKALAN
DAN
KEPALA DESA BAKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa.
16. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SATLINMAS adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. membantu meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Di Desa dapat di bentuk Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Penetapan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri atas :

- a. RT;
- b. RW;
- c. LPMD;
- d. PKK;
- e. Karang Taruna; dan
- f. SATLINMAS.
- g. Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 7

Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :

- a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
- b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
- c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
- d. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa.

Pasal 8

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota; dan
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT diwilayahnya; dan
 - b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.

Pasal 9

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena :

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT atau RW; dan
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 10

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT atau RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Anggota Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena :

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; dan
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) LPMD mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD mempunyai fungsi :
 - a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
 - e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa.

Pasal 13

- (1) PKK mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK; dan
 - c. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKK mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 14

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
 - b. membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. membantu Pemerintah Desa dalam bidang ketentraman dan keamanan; dan
 - d. bersama Pemerintah Desa menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda di lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelopor pembangunan dan pembaharuan di Desa;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda;
 - c. melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, serta aktif dalam kegiatan pembaharuan bangsa dikalangan masyarakat; dan
 - d. memelihara dan memupuk kebersamaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

Pasal 15

- (1) SATLINMAS mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, menyiapkan, dan menyusun potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana

lainnya, serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

- (2) SATLINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. mengorganisasi masyarakat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat dalam menanggulangi/memperkecil akibat bencana dan penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. memelihara dan meningkatkan moril masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta akibatnya; dan
 - c. mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pos Pelayanan Terpadu dapat dibentuk di desa
- (2) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan.
- (3) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Masyarakat.
- (4) Susunan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara

BAB IV MASA BAKTI

Pasal 17

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus PKK menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Kepala Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja PKK menyesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKK.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 19

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBDesa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 20

Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- d. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan diberlakukannya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor 5/ XI / Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Bakalan
pada tanggal 20 Desember 2024
KEPALA DESA BAKALAN,



KRISTANTO

Diundangkan di Desa Bakalan
pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DESA BAKALAN,



AGUS PURNOMO, S.Pd

LEMBARAN DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN
KARANGANAYAR
TAHUN 2024

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO

NOMOR : 141/1 /TAHUN 2024

NOMOR : 1 / XII /TAHUN 2024

TANGGAL : 20 Desember 2024

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kristanto
Jabatan : Kepala Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
Alamat : Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
2. a. Nama : Sunardi, S. Pd
Jabatan : Ketua BPD Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
Alamat : Banjarsari
b. Nama : Sunardi, S. Pd. I
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
Alamat : Kedokan
c. Nama : Suratno, S. Ag., M. Pd. I
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
Alamat : Jatirogo
d. Nama : Edy Kusprihantoro, S. T
Jabatan : Anggota BPD Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
Alamat : Pulegede
e. Nama : Sumardi
Jabatan : Anggota BPD Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
Alamat : Kenteng
f. Nama : Suharni, S. Pd. I
Jabatan : Anggota BPD Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
Alamat : Pijenan
g. Nama : Diah Ratna Wardhani, A. md
Jabatan : Anggota BPD Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
Alamat : Pulesari

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diperlukan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Desa Bakalan, 20 Desember 2024

Kepala Desa Bakalan

KRISTANTO

Ketua BPD Desa Bakalan

SUNARDI, S. Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO**
Alamat : Jln. Raya Jumapolo – Jumantono KM. 4 Kode Pos 57783
Website: bakalan.sideka.id Email: desabakalan12@gmail.com

BERITA ACARA

**RAPAT BPD DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Jumat tanggal 20 Desember Tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Bakalan

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Bakalan

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 6 (Enam) Orang, tidak hadir sejumlah 1 (satu) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat menyetujui Peraturan Desa Bakalan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD
DESA BAKALAN
KECAMATAN JUMAPOLO**

- | | | |
|----------------|----------------------------------|---------|
| 1. Ketua | 1. Sunardi, S. Pd | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. Sunardi, S. Pd. I | (.....) |
| 3. Sekretaris | 3. Suratno, S. Ag.,
M. Pd. I | (.....) |
| 4. Anggota | 4. Edy Kusprihantoro, S. T | (.....) |
| 5. Anggota | 5. Sumardi | (.....) |
| 6. Anggota | 6. Suharni, S. Pd. I | (.....) |
| 7. Anggota | 7. Diah Ratna
Wardhani, A. Md | (.....) |